

## **BAB II** **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan tentang Penyidik Kepolisian**

#### **1. Pengertian Penyidik**

Penyidik kepolisian adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang telah diberikan wewenang hukum khusus untuk menyelidiki kejahatan. Penyidik adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang telah diberikan wewenang hukum khusus untuk melakukan penyelidikan, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidikan adalah serangkaian langkah yang diikuti oleh penyidik sesuai dengan prosedur hukum untuk mengidentifikasi tersangka dan mengumpulkan bukti yang dapat menerangkan tindak pidana yang telah terjadi. Penyidik kepolisian adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang telah diberikan wewenang hukum khusus untuk menyelidiki kejahatan. Penyidik adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai negeri tertentu yang telah diberikan wewenang hukum khusus untuk melakukan penyelidikan, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidikan adalah serangkaian langkah yang diikuti oleh penyidik sesuai dengan prosedur hukum untuk mengidentifikasi tersangka dan mengumpulkan bukti yang dapat menerangkan tindak pidana yang telah terjadi

Banyak undang-undang dan peraturan yang secara ketat mengatur wewenang penyidik kepolisian. Kerangka hukum utama yang mengatur tanggung jawab dan wewenang penyidik adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Pasal 6 hingga 9 dan Pasal 106 hingga 136. Selain itu, tanggung jawab dan wewenang penyidik secara eksplisit diatur oleh Pasal 14, 15, dan 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. menangani pengaduan, bertindak segera di lokasi, memerintahkan tersangka untuk berhenti, melakukan penangkapan, menahan orang, melakukan penggeledahan, menyita barang,

memeriksa dokumen, memanggil saksi atau tersangka untuk diperiksa, dan berkonsultasi dengan ahli jika diperlukan untuk pemeriksaan kasus.

Penyidik harus setidaknya berpangkat Inspektur Kedua untuk anggota kepolisian, dan penyidik pembantu harus setidaknya berpangkat Brigadir Kedua untuk anggota kepolisian (Golongan II/a) atau lebih tinggi untuk . Penyidik harus setidaknya berpangkat Inspektur Kedua untuk anggota kepolisian, dan penyidik pembantu harus setidaknya berpangkat Brigadir Kedua untuk anggota kepolisian (Golongan II/a) atau yang disamakan.

## **2. Tugas dan Wewenang Penyidik**

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain

- 1) Menyusun dan membuat berita acara mengenai pelaksanaan tindakan yang dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP (Pasal 8 ayat (1) KUHAP) ;
- 2) Melimpahkan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP);
- 3) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP)
- 4) Sebelum dilakukannya pemeriksaan di kepolisian, penyidik wajib memberitahukan terhadap orang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana, mengenai haknya untuk mendapatkan pendampingan bantuan hukum pada saat proses pemeriksaan di penyidikan Pasal (114 KUHAP);
- 5) Penyidik yang telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa tindak pidana, penyidik memberitahukan proses penyidikan tersebut kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP);
- 6) Penyidik wajib memanggil/mendatangkan dan memeriksa saksi (Pasal 116 ayat (4) KUHAP);
- 7) Penyidik wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh terangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP);
- 8) Penyidik wajib menandatangani berita acara dan oleh yang memberikan keterangan di dalam berita acara (Pasal 118 ayat (2) KUHAP);

9) Penyidik wajib untuk segera menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada penuntut umum, jika sudah dianggap selesai proses penyidikan Pasal 110 ayat (3) KUHAP);

10) Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan apabila penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (3) KUHAP);

11) Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP);

Penyidik sebagai penegak hukum yang memiliki tugas pokok untuk melakukan dan melaksanakan penyidikan, penyidik berdasarkan Pasal 7 KUHAP memiliki kewenangan sebagai berikut:

1) Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajiban mempunyai wewenang:

a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa pengenal diri tersangka;

d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i) Mengadakan penghentian penyidikan;

j) Mengadakan tindakan selain menurut hukum yang bertanggungjawab.

2) Penyidik yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki wewenang sesuai dengan undang-undang

merupakan dasar hukum tersendiri dan dalam pelaksanaan tugas tersebut berada dalam koordinasi dan pengawasan sebagaimana dalam Pasal ayat (1) huruf a.

- 3) Penyidik didalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), seorang penyidik harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Penjelasan diatas, mengharuskan seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya, diharuskan selalu berdasar hukum dan bertindak sesuai ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

<sup>10</sup> Untuk tidak menjadi merugikan dan melanggar hak tersangka dan atau pihak terkait dalam proses peristiwa perkara yang sedang diproses.

## **B. Saksi**

### **1. Pengertian Saksi**

Saksi dalam sistem hukum acara pidana Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu alat bukti yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), saksi didefinisikan sebagai individu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Definisi ini menegaskan bahwa keterangan saksi harus didasarkan pada pengalaman langsung dan pengetahuan pribadi, bukan berdasarkan pendengaran dari orang lain atau dugaan semata.

Keterangan saksi sebagai alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang diatur secara khusus dalam KUHP. Sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Pasal 160 ayat (3) KUHP mengatur bahwa kesaksian yang diberikan harus

---

<sup>10</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHP Jilid I*, (Garuda Metropolitan Press 1988). Jakarta, hlm.112-113.

disampaikan di hadapan persidangan dan disertai dengan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing saksi. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Sementara itu, Pasal 185 ayat (7) KUHAP menegaskan bahwa keterangan yang disampaikan tanpa disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain hanya dapat digunakan sebagai petunjuk tambahan, bukan sebagai alat bukti yang sempurna. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa saksi memberikan keterangan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan konsekuensi hukum apabila memberikan keterangan palsu.

KUHAP memberikan perlindungan khusus terhadap hak-hak saksi dalam proses peradilan pidana. Pasal 168 KUHAP mengatur mengenai saksi yang berhak mengundurkan diri dari kewajiban memberikan kesaksian, yaitu mereka yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, atau pihak yang berhubungan karena perkawinan

## **2. Syarat-syarat Saksi**

Syarat materiil berkaitan dengan substansi atau isi keterangan yang diberikan oleh saksi. Pasal 1 angka 27 KUHAP mendefinisikan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yaitu saksi yang;

- 1) Ia dengar sendiri,
- 2) ia lihat sendiri, dan
- 3) ia alami sendiri

dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Ketentuan ini menegaskan bahwa keterangan saksi harus didasarkan pada pengalaman langsung dan pengetahuan pribadi saksi, bukan berdasarkan cerita atau informasi yang diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*). Saksi harus dapat menjelaskan secara konkret bagaimana ia memperoleh pengetahuan tersebut, apakah melalui penglihatan langsung, pendengaran langsung, atau pengalaman langsung terhadap peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan,

Pasal 185 ayat (5) KUHAP mengatur bahwa keterangan saksi yang berupa pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan yang memiliki nilai kekuatan pembuktian. Ketentuan ini membedakan antara fakta yang dialami langsung oleh saksi dengan opini atau dugaan yang dibuat berdasarkan proses berpikir saksi. Hukum acara pidana Indonesia menganut prinsip bahwa saksi harus menerangkan fakta, bukan memberikan penilaian atau pendapat hukum. Pemberian pendapat atau penilaian ahli merupakan domain dari keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 186 KUHAP, bukan keterangan saksi. Oleh karena itu, dalam memberikan kesaksian, saksi harus membatasi diri pada penyampaian fakta-fakta yang ia ketahui secara langsung tanpa mencampuradukkan dengan pendapat pribadi, interpretasi, atau kesimpulan yang bersifat subyektif

Syarat materiil lainnya adalah relevansi keterangan dengan perkara yang sedang diperiksa. Pasal 1 angka 27 KUHAP mengatur bahwa saksi memberikan keterangan tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan yang diberikan harus memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah keterangan saksi relevan dengan perkara atau tidak. Keterangan yang tidak relevan atau tidak ada kaitannya dengan pokok perkara dapat dikesampingkan dan tidak diperhitungkan dalam pertimbangan putusan. Selain itu, Pasal 185 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, Pasal 185 ayat (2) KUHAP ini berkesinambungan dengan asas "*unus testis nullus testis*" satu saksi bukanlah saksi

Syarat-syarat formil merupakan persyaratan prosedural yang harus dipenuhi agar kesaksian seseorang dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang

sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Pengucapan sumpah atau janji ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Sumpah atau janji tersebut bertujuan untuk mengikat saksi secara moral dan yuridis agar memberikan keterangan dengan jujur dan bertanggung jawab, serta memberikan kesadaran kepada saksi bahwa apabila memberikan keterangan palsu akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **C. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menjadi dasar bagi penerapan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam sistem hukum Indonesia, istilah tindak pidana sering dipersamakan dengan istilah "delik" atau "strafbaar feit" yang berasal dari bahasa Belanda. Secara umum, tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Pengertian ini mencakup tidak hanya perbuatan aktif yang dilakukan seseorang, tetapi juga perbuatan pasif berupa kelalaian atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang

Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria. Berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan nilai-nilai moral yang fundamental dalam masyarakat, seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan pemerkosaan. Sementara pelanggaran adalah perbuatan yang sifatnya lebih ringan dan umumnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan administratif atau ketentuan-ketentuan yang dibuat untuk kepentingan tata tertib umum. Perbedaan ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, antara lain dalam hal ancaman

pidana, tenggang waktu daluwarsa penuntutan, dan kemungkinan percobaan atau pembantuan dalam pelanggaran yang tidak dapat dipidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia" (2003), tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>11</sup> Prodjodikoro menekankan bahwa dalam membicarakan tindak pidana, hanya perbuatan saja yang dibicarakan, sedangkan mengenai pertanggungjawaban si pembuat tidak termasuk dalam pengertian tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk Hindia Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie awalnya menggunakan frasa "*strafbaar feit*," yang diterjemahkan oleh para anggota parlemen saat itu ke dalam bahasa Indonesia sebagai "tindak pidana" (perbuatan pidana). Saat ini, frasa "*strafbaar feit*" tidak didefinisikan secara tepat dan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Sementara itu, P.A.F. Lamintang pernah berusaha untuk menguraikan maksud dari istilah *strafbaar feit* menurut kepustakaan bahasa Belanda, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

kata *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan *strafbaar* berarti "dapat dihukum", hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) juga merupakan elemen penting dalam tindak pidana. Suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Sifat melawan hukum dapat bersifat formil, yaitu bertentangan dengan undang-undang yang tertulis, atau bersifat materiil, yaitu bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, konsep sifat

---

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, 'Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia' (2003).

<sup>12</sup> PAF Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Sinar Grafika 2014).hlm 179

melawan hukum materiil telah diterima dan diakui dalam yurisprudensi, sehingga hakim dapat menilai apakah suatu perbuatan meskipun secara formil memenuhi rumusan delik namun secara materiil tidak bertentangan dengan keadilan masyarakat, atau sebaliknya. Penilaian terhadap sifat melawan hukum ini memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam menegakkan keadilan substantif tanpa terpaku semata-mata pada rumusan undang-undang yang kaku..

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Delik itu dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, seperti berikut ini;<sup>13</sup>

- a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrifven en overtredingen*). Dirumuskan dalam buku II KUHP untuk kejahatan dan buku III KUHP untuk pelanggaran.
- b. Delik materiil dan delik formil (*materiel en formele delicten*) Pada delik materiil disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formil, cukup dengan adanya perbuatan untuk dapat dipidana.
- c. Delik aduan dan delik umum (*klatch delicten en gewone elicten*)  
Delik aduan ialah delik yang hanya dapat dituntut dengan membutuhkan atau mensyaratkan adanya aduan. Sebaliknya, delik umum adalah delik yang dapat dituntut tanpa adanya aduan.
- d. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten en ommissiedelicten*)  
Delik komisi ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi yang dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan. Delik omisi dibagi menjadi delik omisi murni yaitu membiarkan sesuatu yang diperintahkan dan delik omisi tidak murni yaitu delik yang oleh undang-undang tidak dikehendaki sebagai suatu akibat.
- e. Delik selesai dan delik berlanjut (*aflopende en voortdurende delicten*)

---

<sup>13</sup> A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Yarsif Watampone , 2010).hlm 127

Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik berlanjut adalah delik yang terjadi karena meneruskan perbuatan yang dilarang.

f. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samaengestelde delicten*)

Delik tunggal adalah delik yang hanya dilakukan sekali dengan satu perbuatan saja. Delik berangkai berarti meliputi beberapa perbuatan dimana satu perbuatan dengan perbuatan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus. Van Hamel menyebutnya sebagai delik kolektif.

g. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*Dleuse en culpose delicten*)

Delik kesengajaan adalah suatu delik yang dilakukan dengan sengaja sedang delik kelalaian adalah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.

## **D. Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Secara istilah, narkotika berasal dari bahasa Yunani yakni *narcoticos* yang memiliki arti kaku seperti patu atau tidur<sup>14</sup>. Hal itu karena seseorang akan menjadi kaku seperti patung atau tidur apabila menggunakan bahan-bahan tertentu. Narkotika atau obat bius atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *narcotics* adalah semua bahan obat yang secara umum mempunyai efek kerja<sup>15</sup>:

- a. Membius (menurunkan tingkat kesadaran)
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan atau aktivitas) atau sering disebut dengan *dopping*.
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat) menggunakannya.
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).

---

<sup>14</sup> Romli Atmassmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Citra Aditya Bakti ed, 2003).hlm 3

<sup>15</sup> Ummu Alifia, *Apa Itu Narkotika Dan Napza?*, Alprin, Semarang (2010).hlm 5.

Zat ini juga digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni narkotika dalam arti sempit dan narkotika dalam arti luas. Dalam arti sempit adalah semua zat atau bahan bersifat alami, yaitu semua zat atau bahan obat seperti opium, kokain dan ganja. Sedangkan dalam arti luas mencakup baik bersifat alami dan sintetis, yaitu semua bahan obat-obatan yang berasal dari *papaver somniferum* (opium, candu, morpin, heroin, dst), *erythroxylon*, *cannabis sativa* (ganja), golongan obat penenang, perangsang dan pemicu khayalan.<sup>16</sup>

Hari Sasangka menyebutkan bahwa biro Bea dan Cukai Amerika Serikat menjelaskan yang dimaksud narkotika yakni candu, ganja, kokain zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari bahan-bahan tersebut yakni morpin, heroin, codein, hashih dan kokain. Termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam halusinogen, depressant, dan stimulant.<sup>17</sup>

Tindak pidana narkotika diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama<sup>18</sup>.

## 2. Jenis-jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1), sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> *ibid.*

<sup>17</sup> Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Mandar Maju ed, 2003).

<sup>18</sup> Rulang Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP* (Kencana 2017).

- a. Narkotika Golongan I ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II ialah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III ialah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Adapun narkotika yang terbuat dari alam, hal ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Ganja

Ganja berasal dari tanaman *Cannabis* yang merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan istimewa. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang pohonnya cukup rimbun dan tumbuh subur di daerah tropis. Dapat ditanam dan tumbuh secara liar di semak belukar.

b. Candu/Opium

Mustamin mengatakan dalam jurnalnya bahwa candu atau opium merupakan sumber utama dari Narkotika alam. Berbagai Narkotika berasal dari alkaloida candu, misalnya *morphine*, *heroin*, berasal dari tanaman *papaver somniferum* L. dan dari keluarga *papaveraceae*. Nama *papaver somniferum* merupakan sebutan yang diberikan oleh Linnaeus pada tahun 1753. Selain disebut dengan *papaver somniferum* juga disebut dengan *papaver nigrum* dan *pavot somnifere*.

c. Kokain

Kokain adalah zat yang adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari

Amerika Selatan, diman daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulant.

### 3. Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Bentuk-bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111;
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118; i.
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;

- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20;
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122; atau
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- p. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- q. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127;
- r. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- s. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;

- t. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
- u. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
- v. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
- w. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134

#### **E. Pembuktian**

M. Yahya Harahap berpendapat Pembuktian sangat penting Karena hukum acara pidana bertujuan untuk menetapkan kebenaran materiil suatu perkara, bukti sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan Cara utama yang digunakan pengadilan untuk memutuskan suatu kasus atau menentukan apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan adalah melalui penggunaan bukti. Bukti tersebut harus didukung oleh bukti yang dapat digunakan hakim untuk menentukan apakah terdakwa melakukan tindak pidana pengadilan tidak diperbolehkan untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana melainkan wajib didukung oleh jenis bukti yang digunakan hakim dalam proses pembuktian terdakwa melakukan kesalahan atau tidak. Hakim harus berhati-hati, teliti, dan matang dalam mengevaluasi dan mempertimbangkan bukti, karena hal ini memainkan peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan mereka. Hakim harus memperhatikan tingkat batas minimum pembuktian dalam setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> M Yahya Harahap, *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Sinar Grafika 2022).

Sistem tau Teori Pembuktian berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (*Negatif Wettelijk*), Didalam system peradilan Indonesia KUHP dan HIR, dengan hukum pidana belanda yang baru dengan lama. Dala system atau teori pembuktian semuanya merujuk dan mengadopsi system atau teori pembuktian yang sama didasarkan pada hukum secara negative (*negative wettelijk*). Menurut dan berdasarkan Pasal 183 KUHAP : “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-nenar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*” Berdasarkan pasal tersebut system pembuktian harus mendasar pada undang-undang dan alat bukti yang sah dan dengan keyakinan berdasarkan keyakinan hakim. Heriziene Inlands menyautkan dalam Pasal 294 ayat (1) “*Tidak seorangpun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi. Perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu*” Metode pembuktian ini harus dipertahankan karena pengadilan harus meyakinkan diri bahwa terdakwa bersalah agar dapat menjatuhkan hukuman pidana. Peraturan yang relevan sebagai pedoman untuk melaksanakan eksperimen. Oleh karena itu, hakim harus meyakinkan diri bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa melakukannya agar dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku. Keyakinan ini harus didukung oleh setidaknya dua bukti yang dapat diandalkan.<sup>20</sup>

M Yahya Harahap berpendapat dalam system pembuktian undang-undang secara negative terdapat dua faktor dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa yaitu:

- a. Pembuktian harus selaras dan sesuai dalam tata cara dan penilaian alat bukti secara sah atau tidak yang sudah ditentukan undang-undang
- b. Keyakinan menurut hakim wajib mendasari atas alat-alat bukti yang sudah ditentukan undang-undang spesifik dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> A Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.

<sup>21</sup> M Yahya Harahap (n 19). Hlm 274

## **F. Alat Bukti**

### **a) Keterangan Saksi**

Kesaksian saksi merupakan bukti paling penting dalam proses pidana. Bahkan dalam kasus di mana jenis bukti lain tersedia, kesaksian saksi tetap menjadi bukti yang krusial dalam penyelidikan pidana. Dari sudut pandang nilai atau "degree of evidence" kesaksian saksi dan kekuatan bukti, kesaksian saksi harus masuk ke dalam salah satu kategori berikut agar memiliki nilai pembuktian.:

*Pertama*, Sebelum memberikan kesaksian, seorang saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing.

*Kedua*, kesaksian dari saksi yang menggambarkan apa yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri serta alasan di balik pengetahuan mereka sangat berharga sebagai bukti.

*Ketiga*, kesaksian saksi hanya dapat diterima sebagai bukti jika disampaikan di pengadilan.

*Keempat*, kesaksian dari seorang saksi dianggap tidak cukup. Pasal 185 ayat 2 menyatakan bahwa "unustestis nullus testis," atau kesaksian dari seorang saksi, tidak dapat dianggap sebagai bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

*Kelima*, kebenaran suatu kejadian dapat didukung oleh kesaksian dari beberapa saksi yang independen mengenai kondisi atau peristiwa yang terkait.<sup>22</sup>

### **b) Keterangan Ahli**

Seorang ahli harus diminta selama tahap penyelidikan dan kemudian disajikan dan disampaikan selama persidangan agar dapat dianggap sebagai bukti yang sah. Pasal 186 adalah pasal tunggal yang mengatur tentang saksi ahli. Segala sesuatu yang dikatakan oleh seorang ahli selama proses persidangan dianggap sebagai keterangan ahli, atau keterangan yang diberikan oleh

---

<sup>22</sup> B Nugroho, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP* (2017).

seseorang dengan “keahlian khusus” mengenai isu-isu yang perlu dijelaskan agar kasus yang sedang diperiksa menjadi jelas. Dalam proses persidangan, keterangan ahli sangat membantu, tetapi harus disampaikan dengan cara yang tidak menambah kebingungan.<sup>23</sup>

### **c) Alat Bukti Surat**

Menurut undang-undang, surat yang didukung oleh sumpah atau dibuat sesuai dengan sumpah jabatan dalam salah satu cara berikut ini memenuhi syarat sebagai bukti yang sah:

- 1) “Laporan resmi” dan dokumen lain yang dibuat oleh otoritas publik yang berwenang untuk melakukannya, asalkan isi dokumen tersebut mencakup deskripsi yang jelas dan tidak ambigu tentang suatu insiden atau keadaan yang telah disaksikan, didengar, atau dialami secara langsung oleh pejabat yang bersangkutan.
- 2) Permohonan resmi untuk surat “kesaksian ahli” yang mencakup argumen berdasarkan pengetahuan ahli tentang isu-isu spesifik.
- 3) “Surat-surat lain” hanya dapat diterima jika relevan dengan materi perkara dan bentuk bukti lainnya.<sup>24</sup>

### **d) Alat Bukti Petunjuk**

Petunjuk adalah kejadian yang menunjukkan adanya pelaku dan tindak pidana karena mirip dengan tindak pidana itu sendiri atau tindak pidana lain. Jika digunakan secara sembarangan, masalah sering terjadi dalam praktik. Karena kelebihan penilaian subjektif, pilihan yang relevan dapat menjadi ambigu dalam pertimbangannya, yang dapat menyebabkan penerapan hukum secara sewenang-wenang. Hakim diperingatkan sejak awal bahwa mereka harus mengevaluasi bukti situasional dengan cermat dan bahwa hati nurani mereka harus akurat dan tepat guna mencegah subjektivitas mereka mengambil alih. Pasal 188 ayat 2 membatasi kewenangan hakim untuk mengumpulkan bukti situasional. Petunjuk hanya dapat didapatkan dari: keterangan saksi,

---

<sup>23</sup> ibid.

<sup>24</sup> ibid.

surat, keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.<sup>25</sup>

#### e) **Alat Bukti Keterangan Terdakwa**

Pasal 189 ayat 1, pada Pasal 189 ayat 1 KUHP menjelaskan tentang “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Untuk membuktikan bahwa kesaksian terdakwa memiliki nilai sebagai bukti yang sah, harus dibuktikan bahwa kesaksian tersebut diberikan di pengadilan, dijelaskan oleh terdakwa, dan mencakup jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim, jaksa, dan penasihat hukum. Adapun yang harus dinilai, tidak hanya terkait keterangan yang berisi “pernyataan pengakuan” belaka, tetapi juga penjelasan “pemingkaran” yang dikemukakannya. Fakta kedua adalah pengetahuan terdakwa tentang cara mengevaluasi keandalan bukti. Kesaksian terdakwa berfungsi sebagai bukti melawan dirinya sendiri.<sup>26</sup>

#### G. **Saksi Penyidik Kepolisian**

Saksi penyidik kepolisian atau yang sering disebut dengan saksi verbalisan adalah anggota kepolisian yang melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana dan kemudian dihadirkan sebagai saksi di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai proses penyidikan yang telah dilakukan. Istilah "verbalisan" berasal dari kata "verbal" yang merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik selama proses penyidikan. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, penyidik kepolisian kerap diminta untuk bersaksi di pengadilan guna menjelaskan atau mengkonfirmasi keterangan yang telah diberikan oleh tersangka atau saksi lain pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Kedudukan saksi penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebenarnya tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun demikian, dalam praktik peradilan, kehadiran saksi

---

<sup>25</sup> ibid.

<sup>26</sup> ibid.

penyidik telah menjadi kebiasaan yang diterima dan sering digunakan, khususnya ketika terjadi perbedaan atau inkonsistensi antara keterangan yang diberikan oleh saksi atau terdakwa di persidangan dengan keterangan yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Dalam situasi seperti ini, jaksa penuntut umum biasanya menghadirkan penyidik yang menangani perkara tersebut untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dinyatakan oleh saksi atau terdakwa pada saat pemeriksaan penyidikan dilakukan.

Fungsi utama dari saksi verbalisan adalah untuk memverifikasi kebenaran dan keabsahan Berita Acara Pemeriksaan yang telah dibuat selama proses penyidikan. Ketika saksi atau terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang berbeda atau bahkan mencabut keterangannya yang telah diberikan sebelumnya kepada penyidik, maka penyidik dapat dihadirkan untuk menjelaskan proses pemeriksaan yang telah dilakukan, termasuk mengenai suasana pemeriksaan, cara pengambilan keterangan, dan apakah terdapat tekanan atau paksaan dalam proses tersebut. Saksi penyidik juga dapat memberikan keterangan mengenai barang bukti yang ditemukan, kronologi penangkapan, dan hal-hal teknis lainnya yang berkaitan dengan proses penyidikan.

#### **H. Kekuatan Hukum Saksi Penyidik Kepolisian**

Kekuatan hukum saksi penyidik kepolisian atau saksi verbalisan dalam sistem peradilan pidana Indonesia merujuk pada nilai pembuktian dan bobot kesaksian yang diberikan oleh penyidik di persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi merupakan salah satu dari lima alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana Indonesia, bersama dengan keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, kekuatan pembuktian dari keterangan saksi, termasuk saksi penyidik, tidak bersifat sempurna dan mengikat (*niet volledige bewijskracht*), melainkan bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), yang berarti hakim memiliki kebebasan untuk menilai, mempertimbangkan, dan menentukan apakah keterangan saksi tersebut dapat dipercaya dan memiliki nilai pembuktian yang cukup untuk menjatuhkan putusan.

Pasal 185 ayat (4) KUHAP mengatur mengenai penilaian terhadap keterangan saksi, yang menyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu keterangan saksi harus dilakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian. Dalam menilai keterangan saksi penyidik, hakim harus mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu, dan cara hidup serta kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya. Faktor-faktor ini sangat relevan dalam menilai kesaksian penyidik, terutama mengingat posisi penyidik sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang memiliki kepentingan dalam hasil persidangan.

(Tinuk Dwi Cahyani Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Teori Dan Praktek) menerangkan bahwasanya hukum acara pidana berfungsi sebagai hukum pidana formal yang memastikan berjalannya mekanisme peradilan secara sah, tertib, dan sesuai prinsip hak asasi manusia. Dalam praktik peradilan, kekuatan pembuktian keterangan saksi penyidik sering kali menjadi kontroversial karena beberapa alasan. Pertama, terdapat potensi bias atau ketidaknetralan dalam kesaksian penyidik karena ia adalah pihak yang melakukan penyidikan dan menyusun berkas perkara. Penyidik memiliki kepentingan untuk mempertahankan hasil kerja penyidikannya dan cenderung mendukung dakwaan jaksa penuntut umum. Kedua, dalam kasus-kasus di mana terdakwa mengklaim telah mengalami penyiksaan atau tekanan selama penyidikan, kesaksian penyidik yang menyangkal adanya penyiksaan tersebut dapat menjadi satu-satunya versi yang didengar oleh hakim, terutama jika tidak ada bukti objektif lain seperti rekaman atau saksi independen. Ketiga, kredibilitas kesaksian penyidik dapat dipertanyakan ketika terdapat perbedaan antara keterangan yang diberikan di persidangan dengan apa yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui berbagai yurisprudensi telah memberikan pedoman mengenai penilaian terhadap keterangan saksi, termasuk saksi penyidik. Dalam beberapa putusan, Mahkamah Agung menekankan bahwa

hakim harus bersikap kritis dan tidak serta merta menerima kesaksian penyidik sebagai kebenaran yang mutlak. Hakim harus menilai secara objektif apakah kesaksian penyidik didukung oleh bukti-bukti lain yang independen dan dapat diverifikasi. Jika terdapat keraguan mengenai objektivitas atau kredibilitas kesaksian penyidik, maka hakim harus memberikan bobot yang lebih rendah terhadap kesaksian tersebut dan tidak boleh menjadikannya sebagai dasar utama untuk menjatuhkan putusan pidana. perlunya pembatasan terhadap kekuatan pembuktian kesaksian penyidik. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa kesaksian penyidik seharusnya hanya diberikan nilai pembuktian terbatas, yaitu sebatas untuk menjelaskan aspek prosedural dan teknis dari proses penyidikan, seperti bagaimana barang bukti ditemukan, bagaimana penangkapan dilakukan, atau untuk mengklarifikasi ketidaksesuaian antara keterangan saksi di persidangan dengan BAP. Namun, kesaksian penyidik tidak seharusnya digunakan sebagai bukti substantif untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana atau untuk mengkonfirmasi kesalahan terdakwa, karena hal ini dapat melanggar prinsip objektivitas dan independensi pembuktian.